# MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI BMT WALISOSNGO MIJEN SEMARANG

## **TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Oleh:

# HIDAYATUL MAGHFIROH 122503052

PROGAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2015

Heny Yuningrum, SE., M.Si.

<u>Tanjung Sari Rt.01 Rw.05</u>, <u>Tambak Aji - Ngaliyan - Semarang</u>

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) Eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

a.n. Sdr. Hidayatul Maghfiroh

kepada Yth

Dekan Fakultas FEBI UIN Walisongo

Di

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama

: Hidayatul Maghfiroh

NIM

: 122503052

Jurusan

: D3 Perbankan Syariah

Judul

: MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI

BMT WALISONGO SEMARANG

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Mei 2015

Heny Yuningrum, SE., M.Si, NIP. 19810609 20070 2 005



# KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAŠ EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185 Website: febi.walisongo.ac.id - Email: febiwalisongo@gmail.com

# PENGESAHAN

Atas Nama

: Hidayatul Maghfiroh

NIM

: 122503052

Jurusan

: D3 Perbankan Syari'ah

Judul

: "Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah di BMT

Walisongo Mijen Semarang"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

# 26 Mei 2015

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Progam Diploma (D3) Perbankan Syari'ah Tahun Akademik 2014/2015. guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syari'ah.

Semarang, 26 Mei 2015

Sekretaris Sid Ketua Sidang H. Ahmad 19810609 20070 2 005 NIP 19751218 20050 engusilII Penguji NIP 19730811 200003 1 004 NIP19590215 198503 1 005 Pembian

NIP 19810609 20070 2 00<u>5</u>

# **MOTTO**

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُم.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan /perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu" (QS. An-Nisaa:29).

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang

Deklarator

Hidayatul maghfiroh

NIM, 122503052

#### **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada-mu, tatkala cinta-mu menetes ke jiwa yang sendiri. Titik, cerah berlahan beranjak, mengelayut mesra di puncak, awal kebahagiaan. Nyanyian hati, gejolak, jiwa tak tertahankan muncul bersamaan kata tak terucap. Selalu tersimpan, terpahat dalam sebuah kado kecil atas doa, perhatian dan perjuangan yang telah mengajariku tuk bisa tersenyum di kala asa tiba-tiba menghilang, selalu menemaniku, memapahku menjemput impian tak terbatas, menggapai, mendekap mahligai bahagia, buat yang tercinta, yang tersayang:

- Kedua orang tuaku dan kedua bapak dan ibu mertuaku, (Bapak Mustawam dan Ibu Maryatul Kiftiyah) dan (Bapak H. Mulkan dan Ibu Hj. Markonah) tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberiku bimbingan. Semoga beliau temukan istana kebahagiaan di sisi Allah, dan selalu berada dalam pelukan kasih dan sayang-Nya. Ridhomu adalah semangat hidupku.
- Suamiku dan anakku tercinta tersayang Achmad Jamaludin dan adek Adzkiyya Shofia Salsabila. Yang selalu menjadi penyemangat hidupku, semoga didalam keluarga kecilku menjadi sakinah, mawadah, waramah, dunia akhirat. Semoga senantiasa dilindungi Allah SWT.
- 3. Saudara-saudaraku, Agus Hanif, Muhammad Syarifudin, Nida Husna Rizqiya. Semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- 4. Teman-teman jurusan D3 Perbankan Syari'ah angkatan 2012 yang tak bisa kusebutkan satu persatu, mudah-mudahan kesuksesan selalu menyertai kita semua.
- 5. Bapak dan ibu dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat.

#### **ABSTRAK**

Tugas Akhir ini dengan judul "Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah di BMT Walisongo Semarang" ini merupakan penelitian kualitatif. Permasalahan: a) bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan dan prinsip penelitian dalam pembiayaan murabahah di BMT Walisongo Semarang? b) faktor apa saja yang menjadi alas sehingga pembiayaan akad murabahah dijadikan produk unggulan?

Tujuan penelitian ini untuk: 1) untuk mengetahui gambaran umum mengenai mekanisme pengajuan pembiayaan dalam prinsip penilaian pembiayaan murabahah di BMT Walisongo Semarang. Metode yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, studi pustaka, analisis data.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di BMT Walisongo Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut: nasabah yang ingin mengajukan murabaha harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT Walisongo Semarang dan yang akan diterima oleh costemer service tau acount officer. Dengan menyertakan fotocopy identitas KTP suami istri, kartu keluarga, akta nikah, rekening listrik,telephon beserta fotocopy kepemilikan barang jaminan yang dijaminkan,dan melampir kan foto suami istri 1 lembar. Dan petugas akan melakukan wawancara terlebih dahulu kepada calon nasabah dan surve tempat lokasi nasabah, untuk mengetahui apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan, dan untuk penilaian pembiayaan murabahah yang ditetapkan di BMT Walisongo Semarang adalah menggunakan prinsip 5C (character, capacity, capital, condition, collateral).

#### KATA PENGANTAR

#### Bismilahirrahmanirrohim

Alhamdullah puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam semoga tetap tersanjung kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabatnya da orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya.

Penulisan Tugas Akhir ini, dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syari'ah di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini. Kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Prof. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
- 2. Bapak Dr. Imam Yahya, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- 3. Bapak H. M. Fauzi SE, MM., selaku Kepala Progam Studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
- 4. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati.
- 5. Bapak Nuryanto selaku Manager di BMT Walisongo Semarang
- 6. Segenap karyawan BMT Walisongo Semarang.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa hanya untaian rasa terima kasih yang tulus dan mendalam dengan iringan doa semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikanmereka, dan selalu melimpah rahmat,taufik dan inayahnya kepada semua dalam mengarungi samudera kehidupan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tentu saja sangat jauh dari kesempurnaan, karenanya penulis senantiasa mengharapkan masukan dan kritikan yang kontruksi dari pembaca. Meski disadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, namun penulis tetap berharap bahwa tulisan ini bisa bermanfaat. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis memohon petunjuk dan berserah diri, memohon ampunan dan rahmat-Nya.

Semarang

Penulis

Hidayatul Maghfiroh

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAH	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK v	vii
KATA PENGANTAR vi	iii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Later Polakona	1
A. Latar Belakang  B. Rumusan Masalah	
J	11
	12
r	13
	14
G. Sistematika Penulisan 1	16
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Murabahah 1	18
1. Pengertian Murabahah 1	18
2. Landasan Hukum Penerapan Akad Jual Beli 2	21
3. Fatwa DSN ketentuan Murabahah	22
4. Rukun Murabahah2	25
5. Syarat Murabahah	26
6. Pembiayaan Murabahah Di BMT	
·	27

7. Skema Aplikasi Pembiayaan Murabahah	29
8. Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah	30
B. Tinjauan Pustaka	33
BAB III PEMBAHASAN	
A. Deskriptif Tempat Penelitian (BMT Walisongo Semarang	g) 38
1. Sejarah dan perkembangan	
BMT Walisongo Semarang	38
2. Visi dan Misi	44
3. Wilayah Kerja BMT Walisongo	
Semarang	44
4. Lingkup Usaha BMT Walisongo Semarang	45
5. Produk-produk BMT Walisongo Semarang	45
6. Struktur Organisasi di BMT Walisongo	
Semarang	49
7. Job Description di BMT Walisongo	
Semarang	50
8. Perkembangan Asset di BMT Walisongo	
9. Semarang	52
B. Pembahasan	53
1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan dan Prin	sip
Penilaian Pembiayaan Murabahah di Bl	MT
Walisongo Semarang	53
2. Analisis	60

# **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
C. Penutup	66
DAFTAR PUSTAKA	

# LAMPIRAN

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro,deposito,dan tabungan kemudian ddihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oelh bank dalam bentuk pembiayaan kepda masyarakat yang membutuhkan dana . berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ( selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah ). Tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan,meningkatkan keadilan, kebersamaan,dan pemerataan kesejahteraan rakyat.Dan fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (intermediary institution) yang menghimpun dan penyaluran dana masyarakat.<sup>1</sup>

Di indonesia sejak dikeluarkannya UU Perbankan dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 dengan bank sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 yang mengakomondasi perbankan syariah,maka

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H. *Pembiayaan Bank Syariah* jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2012.hlm 1.

sejak tahun 1998 perbankan syariah nasional berkembang cukup besar,baik asset maupun kegiatan usahanya.Perbankan syariah telah memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik keuangan syariah lainnya,seperti asuransi syariah, obligasi dan reksadanya syariah,pembiayaan dan pasar modal syariah, dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya,berarti telah terbentuk dualsystem ekonomi di indonesia, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.

Walaupun sudah ada UU Perbankan Syariah,peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa DSN, tidak berarti semua aktivitas yang terkait dengan kegiatan usaha bank syariah telah tertampung, Misalnya mengenai pengikatan agunan dan pemindahan hak milik dalam transaksi pembiayaan murabahah, apabila kita kembalikan kepada alguran surat Al bagarah (2):282 dan beberapa hadist rasulullah,maka kita dapati tuntutan bahwa dalam bermuamalah tidak secara tunai terdapat kewajiban untuk menuliskannya menguasai barang agunan, Namun, bagaimana dan penulisan akad atau registrasi dan penguasaan aguan tersebut quran dan hadist tidak menjelaskan secara rinci,apakah perlu suatu badan khusus dan apakah penguasaan tersebut penguasaan secara fisik atau yiridis. Berdasarkan fatwa-fatwa DSN yang terkait dengan pembiayaan,adanya jaminan untuk pembiayaan diperbolehkan, Namun bagaimana bentuk pengikatan jaminan tersebut tidak ditegaskan lebih lanjut.Dalam praktek perbankan syariah, apabila mengenai suatu tindakan tidak ditemukan pengaturannya dalm UU Perbankan Syariah, peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah, dan sebagaimana UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbank syariah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

Dalam pembiayaan akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak,dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dan hal tersebut yang menjadi dasar terjadinya jual beli secara *murabahah* ( menggunakan akad *murabahah*,sehingga hal ini dapat dijadikan produk yang paling utama atau d unggulkan di dalam perbankan syariah.

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah suatu lembaga berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al quran dan sunnah rasulnya karena berorientasi sosial keagamaan,ia tidak dapat di manipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba ( profit) . terminologi*Baitu Al –Mal*dan*Baitul Tamwil*. Istilah al-mal dari kata bait berarti bangunan atau rumah,sedangkan al-mal artinya harta benda atau kekayaan. Jadi baitul maal berati rumah harta benda atau kekayaan, Namun juga diartikan sebagai perbendaharaaan (umum atau negara). Dari istilah fiqih adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara terutama keuangan,baik berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan,maupun yang terkait dengan pengeluaran. Sedangkan

baitul tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.<sup>2</sup>

Dalam lembaga keuangan syariah, Khususnya perbankan syariah *Bai' Al-Murabahah* diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen,kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi. pembiayaan dalam bentuk konsumer seperti pembelian kendaraan,rumah,dan barang-barang multiguna ( barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, renovasi rumah dan barang-barang kebutuhan konsumer lainnya). <sup>3</sup>

Mekanisme penerapan murabahah di Lembaga Keuangan Syari'ah, didasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang/objek tertentu, tetapi kemampuan finansial tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran secara tunai.untuk itulah nasabah berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah, namun karena Lembaga Keuangan Syariah tidak memilik investory terhadap barang/objek yang dibutuhkan nasabah,maka Lembaga Keuangan Syariah melakukan pembelian barang yang dinginkan nasabah kepada pihak lainnya seperti barang supplier/pemasok, dealer, developer, atau penyedia barang lainnya, dengan demikian,Lembaga Keuangan Syariah bertindak selaku penjual di satu sisi lain bertindak selaku pembeli,yang kemudian akan dijual kembali kepada nasabah pemesan dengan harga jual yang disepakati.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H.,M.H ,*Pembiayaan Bank Syariah* jakarta: PT .Gramedia Pustaka Utama,2012 ,hlm 5

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Prof. Dr. Fathurrahman Djamil,M.A, *penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah*jakarta : Sinar Grafika ,2013 ,hlm 119

Harga yang disepakati adalah harga jual yaitu harga beli plus margin dan biaya-biaya yang timbul dari proses pembelian barang tersebut, apabila pembelian barang dari supplear atau pemasok yang dibeli oleh LKS mendapatkan potongan harga/discon,dan hal tersebut terjadi sebelum dilakukan perjanjian (akad) dengan nasabah, maka potongan harga/discon tersebut merupakan hak nasabah sehingga harga jual afalah harga setelah discon. Akan tetapi apabila potongan harga itu terjadi setelah akad dilakukan,maka pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang yang dimuat dalam akad antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah.

BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafat yng sama yaitu dari anggota,dan untuk anggota. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. berdasarkan UU tersebut BMT pada dasarnya sama dengan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional, perbedaanya hanya terletak pada kegiatan operasional yang menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haramnya dalam melakukan usahanya.<sup>4</sup>

Fungsi dan peran koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 yaitu:

 Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khusuusnya dan masyarakat pada

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hendar S.E.,M.Si,*Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakatrta : Erlangga ,2010,Hlm 10

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkokoh perkonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perkonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4. Berusaha untuk pewujudkan dan mengembangakan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) BMT Walisongo mulai operasional sejak tanggal 9 September 2005, para perdiri yang secara kebetulan mayoritas adalah para dosen dan karyawan fakultas syariah bermaksud mensejahterakan anggota sekaligus sebagai laboratorium bagi mahasiswa D III Perbankan syariah fakultas FEBI khususnya adalah dan mahasiswa UIN Walisongo pada umumnya untuk mengimplementasikan apa yang telah dipelajari di bangku kuliah untuk diterapkan dalam praktek keseharian dunia kerja dalam lembaga keuangan syariah.<sup>5</sup>

Dalam pengembangan usaha,pendiri sepakat untuk selalu berusaha untuk mengembangkan koperasi ini dengan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Profil BMT walisongo,

pemnambahan anggota - anggota baru yang melibatkan masyarakat diluar kampus, sehinngga keberadaan koperasi dapat dirasakan oleh semua masyarakat baik dari intern UIN Walisongo maupun masyarakat umum yang tergabung dalam keanggotaan KJKS BMT Walisongo.Legalitas koperasi kita ini telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melaui kantor playanan koperasi PK dan M Propinsi Jawa Tengah Nomor: 13119/BH/KDK.II/X/2006 tanggal 27 Nopember 2006.

Sebagai salah satu bentuk BMT adalah KJKS BMT Walisongo merupakan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota dalam bertransaksi,yaitu dengan jenis produk simpanan dan pembiayaan syariah. ada beberapa produk simpanan yang paling banyak diminati oleh nasabah yaitu,meliputi simpanan SIRELA (Simpanan Sukarela), dan SIJANGKA (Simpanan Berjangka). Salah satu akad dalam melakukan pembiayaan yang sering digunakan di KJKS BMT Walisong yaitu dengan akad Murabahah . Murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan margin yang disepakatti oleh kedua belaha pihak,dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.Dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, Undang- Undang

Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan membeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam penyaluran pinjaman atau pembiayaan ,KJKS BMT Walisongo menawarkan akad yang sesuai dengan kebutuhan anggota ,dan akad pembiayaan yang digunakan di KJKJS BMT Walisongo tersebut ada dua akad penyaluran pinjaman adalah *Murabahah* (modal kerja) dan Bai' Bitsaman Ajil (investasi). Dan kedua pembiayaan ini sangat di minati oleh masyarakat sekitar dan juga masyarakat pasar.dari akad keduanya ini adalah produk yang di unggulkan di KJKS BMT Walisongo. Sehingga dalam melaksanakan akad pembiayaan tersebut berusaha disesuaikan dengan kebutuhan anggota. dan disini tingkatan nasabahpun semakin banyak peningkatanya,dan mayoritas dari masyarakat setempat dan masyarakat pasar,para pedagang pasar. Dan salah satu akad yang diterapkan sebagai pembiayaan di KJKS BMT Walisongo adalah dengan memakai akad *murabahah*.

Dalam hal ini untuk menilai bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaaan yang ada diBMT Walisongo adalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H. *pembiayaan bank syariah* ,jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama ,2012,hlm,200

harus menilai layak dan tidaknya barang/agunan yang akan di jadikan jaminan dalam pembiayaan, keyakinan atau kemapuan dan kesanggupan oleh nasabahuntuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjiankan. Berupa barang yang akan di agunankan itu benar-benar milik sendiri dan barang yang berharga Dan juga harus meliputi penilaian watak. kemampuan, modal, agunan, dan dan usaha yang dimiliki oleh nasabah. Watak dan kemampuan yang begitu sangat penting didalam menilai calon nasabah yang akan dibiayai nantinya,dan Prosedurnya juga harus sesuai dengan prinsip syariah yang sudah diterapkan, Untuk faktor yang menjadi alasan adalah peminat dari masyarakat mijen sekitar dan juga pedagang mikro yang ada di pasar mijen yang menjadikan masyarakat sekitar lebih mudah untuk melakukan pembiayaan. Dan juga pembiayaan ini mudah di aplikasikan kepada masyarakat sekitarnya, resikonya juga kecil, ada pelayanan jemput bola bagi masyarakat/nasabah yang ingin melakukan transaksi menabung dan pembiayaan di KJKS BMT Walisongo Semarang. Lebih memudahkan masyarakat sekitar melakukan pembiayaan yang sedang membutuhkan modal yang cepat dan aman. Banyak sekali masyarakat sekarang yang ingin membutuhkan dan yang cepat dan aman, seperti halnya pedagang sekarang ingin melakukan usaha harus memiliki modal yang besar. Dan bagaimana cara KJKS BMT Walisongo Semarang untuk lebih menarik minat nasabah lebih banyak dan selalu lebih memintingkan kebutuhan calon nasabah kita yang sedang membutuhkan dana, dengan melakukan pembiayaan murabahah begitu mudah yang diaplikasikan kepada masyarakat untuk menarik minatnya nasabah,untuk melakukan pembiayaan disini, Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambah keuntungan yang disepakati. Dalam Bai' Al Murabahahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahanya. 7 Akad Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Keuntungan yang diperoleh penjual adalah margin keuntungan yang lebih tinggi jika dibandingan dengan harga pembelian secara tunai. Sedangkan jual beli barang atau uang diharamkan seperti halnya bisa artikan sebagai riba,dalam hal ini disini tidak diperjual beli barang atau uang dimaksudkan itu,yaitu kami memberikan modal kerja kepada calon nasabah yang membutuhkannya dan ditambah dengan margin.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Syafii antoni muhammad *Bank Syariah:Dari Teori Ke Praktek*,jakarta :Gema Insani :jln. Kalibata utara II No.84 jakarta 12740 ,hlm 101.

Setiap produk yang di tawarkan KJKS BMT Walisongo akan menggunakan akad/perjanjian sesuai dengan dasar syariah seharusnya,dengan perjanjian yang atau kesepakatan bertransaksi dapat di artikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Seperti halnya di KJKS BMT Walisongo yaitu menggunakan akad pembiayaan Murabahah (jual beli).Dari pengamatan seperti yang terlihat penggunaan akad untuk pembiayaan sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh syariah dan prinsip-prinsip syariah . Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian Tugas Akhir ini dengan membahas judul tentang " MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI BMT WALISONGO MIJEN SEMARANG "

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme pengajuan pembiayaan dan prinsip penilaian dalam pembiayaan murabahah di BMT walisongo mijen?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis di BMT Walisongo Mijen adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui gambaran umum mengenai mekanisme pengajuan pembiayaan dalam prinsip penilaian pembiayaan murabahah di BMT walisongo mijen.
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan alasan pembiayaan akad murabahah dijadikan sebagai produk unggulan.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dalam penilitian ini adalah:

## a. Bagi peneliti

- Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatifdengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang di pelajari d bangku kuliah,lapangan,maupun dunia kerja.
- Unyuk meningkatkan pengetahuan praktikun berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat magang.
- Menambah pengalaman turun langsung dilapangan,masuk ke dalam dunia kerja dan untuk melatih mental masing-masing.
- Dan untuk memenuh salah satu syarat guna mencapai Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN walisongo semarang.

# b. Bagi BMT walisongo

- Langsung bisa sharing dalam masalah perbankan

 Untuk memperkenalkan produk-produk yang ada d bmt walisongo kepada masyarakat sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan.

# c. Bagi D3 perbankan syariah

- Menambah informasi da referensi bagi adik-adik yang memutuhkan data
- Dan bermanfaat untuk dibaca

## d. Bagi masyarakat

Sebagai informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang menginginkan mengajukan permbiayaan di BMT Walisongo Mijen Semarang.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk memahami obyekobyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. <sup>8</sup> Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

# 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualiatatif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyekpenelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk katakata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Husein umar, research methods in finance and banking, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm 46

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 9 dan sebagai metode penelitian kualitatif untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

## 2. Sumber data

- a. Primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik
  dari individu ataupun perseorangan. Penulis mengumpulkan
  datanya melalui wawancara, interview dengan karyawan.
  Dan data yang di dapat antara lain dari
  profil,brosur,formuler dan data-data lainnya di BMT
  walisongo mijen.
- b. Sekunder adalah data primer yang diolah secara lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan maupun dari referensi buku-buku.

# F. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti .metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di BMT Walisongo mijen ,serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan akad murabahah yang ada di BMT Walisongo mijen.

<sup>9</sup> Lexy J.moelong , *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisian ,cet. Ke-24,bandung, PT .Remaja Rosdakarya, 2007, hlm6

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu .percakapan ini dilakukan oleh dua pihak,yaitu wawancara ( interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara ( interviewee ) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara tersebut penulis lakukan dengan cara tanya jawab kepada bagian yang terkait dengan tema yang diangkat di BMT walisongo yaitu bagian pembiayaan untuk mendapatkan informasi tentang pengajuan peembiayaan murabahah ,penilaian pembiayaan murabahah dan faktor-faktor yang menjadi pembiayaan murabahah yang di jadikan produk unggulan di BMT walisongo mijen. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang di angkat.

#### c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah cara memperoleh data dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

# d. Analisi Data

Analisisdata yang diguanakn oleh penulis dalm melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data penelitian deskriptif,yang apabila datanya telah terkumpul,maka diklasifikasikan menjadi data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol. Analisi data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis.catatan hasil

observasi,wawncara,untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan mewajibkan sebagai temuan bag orang lain.

## G. Sistematika Penulisan

Tugas Akhir (TA) ini di bagi menjadi empat bab yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan tugas akhir ini, yang terdiri dari Latar belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat , Metode Penelitian, Sistematikan Penulisan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang ketentuan umum tentang murabahah yaitu, definisi akad murabahah,definisi pembiayaan, dan Tinjauan Pustaka

#### BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Deskriptif tempat penelitian, yaitusejarah dan berkembangnya BMT walisongo mijen semarang,visi dan misi BMT walisongo,produk-produk BMT walisongo, struktur organisasi BMT walisongo,job description di BMT walisongo,perkembangan asset di BMT walisongo mijen. Rumusan Masalah, yaitu meliputi

mekanisme pengajuan pembiayaan dan prinsip penilaian syariah,faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan pembiayaan murabahah sebagai produk unggulan.

# BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan,saran dan penutup.

# DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

#### **BAB II**

## LANDASAN TEORI

# A. TinjauanUmum Tentang Murabahah

#### a. Murabahah

#### 1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak,dimana penjual mnginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan Murabahah, Undang- Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad Murabahah adalah Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.dalam pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, bank bertindak sebagi pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah.

Fuqaha mendifinisikan *Murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang ketahui. Dan para fuqaha mensifati Murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Dewan Syariah Nasional mendefinisikan,

*Murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Bank Indonesia mendifinisikan, *Murabahah* adalah akad jual beli antar bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungsn ysng disepakati. <sup>10</sup>

Murabahah dalam praktik adalah apa yang diistilahkan dengan bai al- murabahah liamir bisy-syira,yaitu permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang di tentukan. Muhammad mendifinisikan Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah ,penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya. 11 Dalam fatwa DSN No.04/DSN.MUI/IV/2000 tentang Murabahah antara lain ditegaskan bahwa jaminan dalam murabahah dibolehkan,agar nasabah serius dengan pesananya. 12 Jual beli dengan akad Murabahah adalah

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, M.A. *penerapannhukum perjanjian dalam transaksi di LKS*, jakarta : Sinar Grafika,2013,hlm 108

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Syafi'i antoni,muhammad ,*bank syariah dan teori ke praktek* ,jakarta: Gema Insani 2001,hlm

Dr. A. H. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H. ,pembiayaan bank syariah ,jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2012.hlm 201

mekanisme jual beli dengan Murabahah ialah ketika nasabah membutuhkan suatu barang kemudian mengajukan permintaan tersebut kepada pihak bank setelah disetujui, pihak bank akan membeli barang tersebut dan nasabah akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ( historical cost) ditambah dengan besarnya keuntungan yang diinginkan pihak bank; tentu harus ada kesepakatan mengenai hal tersebut pada saat perjanjian (anshori,2008:21). <sup>13</sup>

Dari pengertian Murabahah yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah adalah akad pembiayaan jual beli barang pada harga asal ditambahkan tambahan keuntungan yang disepakati(margin). Pembiayaan Murabahah berupa talangan yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah dengan margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm35.

Landasan Hukum Penerapan Akad Jual Beli Dalam Praktek
 Perbankan Syaria'ah

#### a. Al-Quran

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Dan firman Allah:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan /perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu" (QS. *An-Nisaa*:29). <sup>14</sup>

## b. Hadist

Dari Suhaib ar- Rumi r.a bahwa rasulullah saw.bersabda," tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan:jual beli secara tangguh,muqaradhah (mudharabah) ,dan mencampur gandum dengan tepung untuk keprluan rumah,bukan untuk dijual." (HR.Ibnu Majah)

Sedangkan hadist rasul anatar lain sebagai berikut:

" sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka;ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai,muqaradha,dan mencampur gandum dengan jawawut". <sup>15</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Q.S. An-Nisa' (4):29

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Prof. Dr. faturrahman Djamil, M.A. *Penerapan Hokum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah* Jakarta : Sinar Grafika 2013,hlm.112

Bagi jumhur ulama, *murabahah* adalah salah satu jenis jual beliyang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli.walaupun begitu, terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli murabahah ini,yaitu:

- a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual.
- b. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/harga beli barang ,yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara murabahah.
- c. Sekiranya ada keitdak jelasan / ketidak cocokan masalah harga jual barang,maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan,sehingga bubarlah jual beli secara murabahah tersebut;
- d. Barang yang dijual secara murabahah bukan barang ribawi.
- 3. Fatwa DSN Tentang Ketentuan Murabahah<sup>16</sup>

Pembiayaan Murabahah telah diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *Murabahah*, yaitu sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>DR. Muhammad ,M.Ag. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah(Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*;yogyakarta:UII Press,2009.hlm.62

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Ank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (
  pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
  keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu
  secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut
  biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asuransi.

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuki membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang,secara prinsip, menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa DSN adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut,ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesanya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya,karena secara hokum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut,biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

f. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali kerugiannya kepada nasabah.

#### 4. Rukun Murabahah

# a. Penjual (Ba'i)

Penjual merupakan sesseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang dijual belikan,kepada konsumen atau nasabah.

# b. Pembeli (al- musytari')

Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan,dan bias didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

# c. Barang yang dibeli( al-mabi')

barang yang diperjual belikan merupakan salah satu unsure terpenting demi suksesnya transaksi.contohnya:alat komoditas transportasi,alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

# d. Harga (tsaman)

Harga merupakan unsure terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

# e. Ijab qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsure utama dari jual beli adalah kerlaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan.Menurut para ulama ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat meninggal kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

# 5. Syarat Ba'I Murabahah

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasbah
- Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari murabahah
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam(a) ,(d) ,atau (e), tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- 1. Melanjutkan pembelian seprti apa adanya.
- 2. Kembali peada penjual yang menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.

#### 3. Membatalkan barang.

Jual beli secara Murabahah diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau memiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak.Bila produk tersebut tidak dimiliki oleh penjual, system yang Murabahah digunakan adalah kepada pemesan pembelian( Murabahah KPP).Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesanya.<sup>17</sup>

#### 6. Pembiayaan Murabahah di BMT Walisongo

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah pembiayaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam meminjam anatara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan dengan pemberian bunga, sedangan pengertian Pembiayaan secara luas berarti finanching atau pembelanjaan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dpat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

Press,2001.hlm.103

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Syafi'I Antonio, Muhammad, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 18

Adapun jenis pembiayaan yang diberikan oleh BMT Walisongo menurut penggunaanya adalah sebagai berikut:

# a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan konsumsi nasabah yang bersangkutan.atau dengan kata lain pembiayaan yang tidak berkembang.

#### b. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan kepada penguasaha baik dibidang perdagangan umum,jasa atau industri yang tujuan penggunakan pembiayaannya adalah untuk menambah modal kerja untuk meningkat volume yakni untuk menutupi kebutuhan pembelian persediaan ataupun membiayai piutang dagang.

#### c. Murabahah Investasi (MI),

Murabahah investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan

.


<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainya, Jakarta: rajawali pers, 2012, hlm. 85

untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.

# 7. Skema Aplikasi Pembiayaan Murabahah

Secara umum aplikasi pembiayaan Murabahah dapat digambarkan sebagai berikut:

# Skema teknis Perbankan Penyaluran dan Murabahah



# Keterangan:

- a. Bank dan nasabah melakukan negosiasi dan persyaratan akad
   Murabahah.
- Setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan setuju atas
   persyaratan yang ada di bank dan nasabah melakukan akad jual
   beli;

- Bank syariah memesan barang yang telah dipesan nasabah kepada pemasok atau penjual utama.
- d. Setelah barng dipesan supplier mengirimkan barang kepada nasabah.
- e. Nasabah menerima barang pesanan barang dan dokumen yang diperlukan dari supplier.
- f. Nasabah membayar pembelian barang dagangan kepada bank sesuai kesepakatan,secara tunai atau tangguh,lama pembayarandan sebagainya.

# 8. Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah

#### a. Pengertian jaminan/agunan pebiayaan

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagaimana lembaga perantara (intermediaty) tersebut dalam kaitanya penyaluran dana masyrakata atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,bank syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS,untuk mengurangi resiko tersebut,maka undangundang tentang perbankan mewajibkaqn bank untuk melakukan penilaian yang saksama terhadap jaminan termasuk aguanan( jaminan yang bersifat kebendaan ) dan jaminan no kebendaan (immaterial)lainnya sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debiturnya. Agunan pembiayaan atau jaminan adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit siseuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.

- a. Yang dimaksud dengan jaminan kredit atau pembiayaan adalah keyakian atau kemampuan dan keanggupan nasabah debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Jaminan kredit atau pembiayaan dalam arti luas meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha yang dimiliki dari nasabah. Dalam arti sempit jaminan kredit atau pembiayaan adalah Agunan.

# c. Jenis agunan kredit/pembiayaan

- Agunan pokok yaitu berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan.
- 2. Agunan tambahan yaitu berupa barang, surat berharga, atau garansi resiko yang ditambah sebagai agunan tambahan dan tidak dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. Barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.

# b. Fungsi jaminan/agunan kredit/pembiayaan

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan pembiayaan .jaminan kredit/pembiayaan berupa

watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah merupakan jaminan immaterial yang berfungsi ssebagai firs way out. Dengana jaminan imateril tersebut,debitur diharapakan dapat mengelola modal dan perusahaanya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (revenue)bisnis guna melunai pembiayaan yang telah diterimanya dari bank syariah atau UUS sesuai dengan akad pembiayaan.

Jaminan kredit/pembiayaan yang berupa agunan bersifat materil/kebendaan berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan agunan (eksekusi) baru dilakukan apabila debitur gagal (wanprestasi) atau macet dalam pelunasan/pembayaran kembali pembiayaan melalui *fist way out*.

#### c. Jaminan dalam hukum nasional

Dalam tata hukum nasional, jaminan dapat di golongan sebagai berikut:

- a. Dilihat dari kelahirannya, jaminan ada yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
- b. Dilihat dari sifatnya, jaminan ada yang bersifat kebendaan dan juga ada yang bersifat perorangan.

- c. Dilihat dari wujud objeknya, jaminan ada yang berwujud(*Material*) dan yang tidak berwujud(*Imaterial*).
- d. Dilihat dari jenis benda yang menjadi objek jamnian, jaminan ada yang berupa benda bergerak dan jaminan berupa benda tidak bergerak.
- e. Dikaitkan dengan objek yang dibiayai fasilitas kredit/pembiayaan, jamianan dalam bentuk agunan ada yang berupa agunan pokok dan agunan tambahan. <sup>19</sup>

Pada dasarnya ,jaminan atau agunan bukanlah salah satu rukun atau syarat yang mutlak untuk dipenuhi dalam akad pembiayaan. Hanya saja agunan yang dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah atau debitur tidak main-main dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.

# B. Tinjauan Pustaka

Mengenai masalah pembiayaan murabahah sudah banyak dibahas dam bentuk buku ,jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Untuk mendkung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas,penulis berusaha untuk melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan dengan pokok masalah dam penyusunan tugas akhir.

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H..,M.H.

Dalam penulisan tugas akhir yang berjudul " mekanisme pembiayaan murabahah di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal ". Yang disusun oleh Yanuar Tri Nugraha dnegan NIM 042503015 Mahasiswa UIN Walisongo semarang jurusan D3 Perbankan Syariah meneliti tentang bagaimana proses pembiayaan di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal, hubungan antara jamian dengan pembiayaan murabahah.Dari penelitianyang dilakukan oleh yanuar tri nugraha dapat disimpulkan.

- Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh sebuah lembaga keuangan wajib mensyaratkan adanya jaminan/agunan untuk mengatasi ketika ada pembiayaan bermasalah.
- Dalam penilaian terhadap jaminan/agunan yang diajukan oleh nasabah, BPRS Asad Alif harus mempertimbangkan umur jaminan, harga jual, jaminan bila dijual harga pasaranya berapa.
- Dengan adanya perjanjian dan pengikatan terhadap jaminan akan mempermudah BPRS Asad Alif dalam proses eksekusian jaminan tersebut ketika nasabah debitur tidak mampu lagi mlunasi angsuran pembiayaan.

Penelitian yang berjudul "analisis terhadap murabahah sebgai akad dalam semua produk pembiayaan di KJKS BINAMA" yang dilakukan oleh Rifa Mawati dengan NIM 112503011 Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Jurusan D3 Perbankan Syariah yang membahas tentang kegunaan akad

murabahah dalam semua produk pembiayaan yang ada di KJKS BINAMA, yang meliputi tentang penerapan akad pada produk murabahah,murabahah dipilih sebagai akad pada semua produk pembiayaan. Dapat diambil kesimpulan bahwa di KJKS Binama hanya menggunakan akad murabahah sebagai akad untuk semua produk pembiayaan. Di dalam penerapan sebagai suatu tujuan pinjam-meminjam antara mitra dan KJKS BINAMA. Dengan dipilihnya menggunakan akad pembiayaan murabahahadalah lebih mudah diaplikasikan,pelaksanaannya yang mudah,memberikan keuntungan dan risikonya kecil.

Sedangkan penelitan yang berjudul " aplikasi pembiayaan murabahah pada sektor usaha mikro di BMT Pasadena Semarang " yang dilakukan oleh Farida Ratna Wijyanti dengan NIM 052503016 Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Jurusan D3 Perbankan Syariah yang membahas tentang aplikasi pembiayaan murabahah pada sektor usaha mikro di BMT Pasadena Semarang yang meliputi aplikasi operasinal,metode angsuran pembiayaan murabahah pada sektor usaha mikro ,analisa kemampuan membayar nasabah pembiayaan murabahah serta hambatan dalam alpikasi pembiayaan murabahah di BMT Pasadena Semarang.Dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian murabahah di BMT Pasadenaa Semarang yaitu pembiayaan berupa talangan dana

yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli jasa/barang dengan kewajiaban mengemballikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margn keuntungan BMT pada jangka murabahah pada sektor usaha mikro nasabah harus mengikuti prosedur yanag sudah telah ditetapkan oleh BMT Pasadenan Semarang,yang menjadi pedoman dalam melakukan analisis adalah aspek personal,aspek jaminan,aspek keuangan serta prinsip analisis yang dipakai BMT Pasadena semarang adalah character, chapacity ,capital, collateral, conditional. Pasadena juga menggunakan prinsip personality, purpose, rospect,dan payment. Dari penelitian yang dilakukan Farida Ratna Wijyanti adalah:

1. Dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro nasabah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Pasadena Semarang, disamping itu nasabah harus mau di survei atau di analisis adalah aspek personal, aspek jaminan, dan aspek kuangan serta asmpek prinsip analisi yang di pakai di BMT Pasadena adalah *character*, *chapacity*, *capital*, *collateral*, *conditional*. Selain itu BMT Pasadena juga menggunakan prinsip *personality*, *purpose*, *prospect*, *dan payment*.

- 2. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah dapat dikatakan karena pembiayaan murabahah sukses adalah khususnya untuk usaha mikro produk pembiayaan yang lebih banyak diminati nasabah karena kebanyakan nasabah berprofesi di bidang usaha mikro, sehingga sangat mendukung apalagi prinsip penentuan margin yang dipakai tidak terdapat unsur penipuan diantara kedua belah pihak.
- 3. Sistem angsuran yang dipakai dalam aplikasi pembiayaan murabahah ini lain dari koperasi yang lain karena sistemnya adalah margin dibayar di awal yang di catat langsung dalam pembukuan,pokok angsuran tidak dapat ditutup atau dilunasi pada pertengahan periode /jangka waktu.

Penelitian yang saya lakukan ini juga sama menggunakan akad murabahah tetapi penelitian yang saya lakukan ini adalah Pada pembiayaan akad muarabahah di BMT Walisongo Mijen, yang meliputi mekanisme pengajuan pembiayaan dan prinsip penilaian pembiayaan murabahah serta faktor-faktor yang menjadi alasan pembiayaan murabahah dijadikan produk unggulandi BMT Walisongo mijen semarang.

#### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

# A. Deskriptif Tempat Penelitian

# 1. Sejarah dan Berkembangnya BMT Walisongo Semarang

KJKS BMT Walisongo adalah lembaga keuangan mikro milik UIN Walisongo Semarang yang akan menjadi salah satu pioneer lembaga keuangan syariah dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi umat ,serta menjadi laboratorium ekonomi syariah bagi aksivitas Akademik Fakultas FEBI UIN Walisongo.Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Walisongo mulai operasional sejak tanggal 9 September 2005. Pendiri yang secara kebetulan adalah mayoritas para dosen dan karyawan fakultas syariah bermaksud mensejahterakan anggota sekaligus sebagai laboratirum bagi mahasiswa. Pendirian KJKS BMT Walisongo untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam praktek keseharian dunia kerja pada lembaga keuangan syariah. Pengembangan usaha, koperasi selalu berusaha mengembangkan dengan penambahan anggota-anggota baru yang melibatkan masyarakat diluar kampus, sehingga keberadaan koperasi dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat baik dari intern UIN Walisongo maupun masyarakat umum yang tergabung dalam anggota KJKS BMT Walisongo.

KJKS BMT Walisongo adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri atas panduan atau sinergi dua (2) lembaga yang saling mendukung yaitu Lembaga Akademik ( progam D3 Perbankan Syariah Fakultas FEBI UIN Walisongo ) dengan lembaga praktisi( Koperasi Simpanan Pinjam Syariah BMT BEN TAQWA Purwodadi) . UIN secara Akademik menyiapkan insan perbankan yang profesoinal berbasis syariah . sedangkan KSP Syariah BMT BEN TAQWA adalah Koperasi berbasis syariah yang di dunia simpan pinjam sejak tahun1997 dengan perkembangan yang sangat pesat.KJKS BMT Walisongo telah diakui dan dikukuhkan sebagai lembaga legalitas koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah memalui Kantor Pelayanan Koperasi dan UMKM oleh Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 14119/BH/KDK.II/XI/2006 tanggal 27 November 2006.

Dalam memberikan pelayanan maksimum terhadap anggota KJKS BMT Walisongo telah melakukan kerjasama dengan pihakpihak luar,baik dengan lembaga perbankan ,lembaga sosial,antar koperasi ,dan lembaga keuangan non bank maupun yang lainnya. Dan diantaranya melakukan kerjasama dengan lembaga lain yaitu: Bank Muamalah Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Cahya Aqila.

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil* ) adalah suatu lembaga berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al quran dan sunnah rasulnya karena berorientasi sosial keagamaan,ia tidak dapat di manipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba ( profit) . terminologi baitu al —mal dan baitul tamwil.istilah al-mal dari kata bait berarti bangunan atau rumah,sedangkan al-mal artinya harta benda atau kekayaan. Jadi baitul maal berati rumah harta benda atau kekayaan , Namun juga diartikan sebagai perbendaharaaan ( umum atau negara ). Dari istilah fiqih adlah suatu lembaga yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara terutama keuangan,baik berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan,maupun yang terkait dengan pengeluaran.sedangkan baitul tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.<sup>20</sup>

BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafat yng sama yaitu dari anggota, dan untuk anggota. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. berdasarkan UU tersebut BMT pada dasarnya sama dengan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional,perbedaanya hanya terletak pada kegiatan operasional yang menggunakan prinsip syariah dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H.,M.H ,*Pembiayaan Bank Syariah* jakarta: PT .Gramedia Pustaka Utama.2012 .hlm 5

etika moral dengan melihat kaidah halal dan haramnya dalam melakukan usahanya.

Fungsi dan peran koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 yaitu:

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khusuusnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkokoh perkonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perkonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4. Berusaha untuk pewujudkan dan mengembangakan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaaan dan demokrasi ekonomi.

Salah satu akad dalam melakukan pembiayaan yang sering digunakan di KJKS BMT Walisong yaitu dengan akad Murabahah . *Murabahah* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan margin yang disepakatti oleh kedua belaha pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.Dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, Undang- Undang Perbankan Syariah memberikan

penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan membeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Sebagai salah satu bentuk BMT adalah KJKS BMT Walisongo merupakan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah,yaitu melayani anggota dan calon anggota dalam bertransaksi,yaitu dengan jenis produk simpanan dan pembiayaan syariah. ada beberapa produk simpanan yang paling banyak diminati oleh nasabah yaitu ,meliputi simpanan SIRELA (Simpanan Sukarela), dan SIJANGKA (Simpanan Berjangka). <sup>21</sup> Setiap produk yang di tawarkan KJKS BMT Walisongo akan menggunakan akad/perjanjian sesuai dengan dasar syariah yang seharusnya,dengan perjanjian atau kesepakatan bertransaksi dapat di artikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.Dengan menghitung tingkat kesehatan BMT Walisongo berdasarkan peraturan Menteri Negara koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah ,yang hasilnya TKS BMT Walisongo berada

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Profil KJKS BMT Walisongo mijen semarang,

pada kriteria "sehat" . sedangkan nilai kepatuhan terhadap prinsip syariah ,disimpulkan sudah " patuh".

Sebagaimana kita maklumi,perbankan syariah adalah salah satu unsure dari system keuangan syariah.kesemarakan perkembangan perbankan syariah nasional juga diikuti dengan kegiatan ekonomi yang diidentifikasikan sebagai sesuai dengan prinsip syariah.perkembangan lembaga keuangan syariah diluar sector perbankan yang layak kita catat adalah perkembangan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang berbagai daerah menjadi penggerak ekonomian masyarakat lapisan bawah. <sup>22</sup>Peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada bergeraknya roda ekonomi kecil jelas riil. Sementara perbankan dilihat "lemak" dana yang tak mampu disalurkan,BMT langsung masuk ke pengusaha. Tapi bukan itu saja nilai strategis BMT.Satu yang istimewa, BMT juga menjadi agen pengembangan dan penyantun masyarakat papa. Bila di Indonesia tumbuh BMT -BMT semacam yang menyelaraskan peran ekonomi komersial dengan santunan social,rasanya wajah ekonomi kita tak akan pucat pucat amat. BMT telah menajdi vitamin sekaligus gizi bagi perekonomian Wong Cilik menatap kedepan harapan menyala.<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Ibid. 87

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Haamidi, M. Lutfi jejak ekonomi syariah :penyunting,Arif Muhajir & Dadi M. Hasan basri-Jakarta :senayan Abadi Publishing,2003,

#### 2. Visi dan Misi

#### Visi:

"Solusi tepat pembangunan dan mengembangkan Ekonomi Umat sesuai sistem syariah "

#### Misi:

- Pembangunan ekonomi umat dengan syistem syariah.
- Menjadikan BMT sebagai pioneer Lembaga Keuangan
   Syariah.
- Melayani ummat tanpa membedakan status sosial.
- Melaksanakan progam ekonomi kerakyatan secara integral dan konferhensif.
- Menjadikan BMT Walisongo Sebagai Laboratorium
   Praktek Ekonomii Syariah bagi aktivitas Akademik fakultas
   FEBI Syariah UIN Walisongo Semarang.

# 3. Wilayah kerja BMT Walisongo Semarang

Kantor KJKS BMT Walisongo Semarang terletak di Jl. Saluyo No.2 Ruko mijen Makmur Blok B/5, Mijen Semarang. Dan Kantor KJKS BMT Walisongo Semarang ,tempat tersebut dinilai begitu sangat strategis karena terletak di dekat pasar Mijen semarang.tepatnya diruko-ruko belakang Pasar Mijen Semarang.

#### 4. Lingkup Usaha BMT Walisongo Semarang

Dalam melaksanakan tugasnya BMT Walisongo Semarang bergerak dibidang KJKS (koperasi Jasa Keuangan Syariah) simpan pinjam. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dijalankan yaitu penghimpunan dana dari masyarakatdalam bentuk pendanaan dan menyalurkannya kepada masyakat dalam bentuk pembiayaan.

Tujuan dilakukanya kegiatan ini adalah:

- Menyalurkan modal kerja kepada berbagai golongan masyarakat.
- 2. Melindungi usaha kecil dari jeratan lintah darat.
- Pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat yang kekurangan modal
- Mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keuangannya dengan baik.
- 5. Menuju kehidupan yang berkah.
- 6. Kemajuan umat dalamhal melakukan kegiatan usaha.

# 5. Produk – produk KJKS BMT Walisongo

Berikut ini jenis –jenis produk layanan di KJKS BMT Walisongo yang diatwarkan kepada nasabah ,berupa produk simpanan atau tabungan dan produk pembiayaan.

- 1. Jenis produk simpanan/ tabungan ,sebagai berikut:
  - a. Simpanan Berjangka (SI JANGKA)

Produk simpanan ini di dasarkan sebagai pada prinsip syariah dengan menggunakan akad *Wadi'ah Yadhamanah dan Mudharabah*, simpanan yang istimewa ini ditunjukan kepada masyarakat ( anggota) yang ingin menginvestasikan dannanya jangka waktu yang relatif lama.

- Jangak waktu dan nisbah / perhitungan bagi hasil:
  - 1. 1 bulan Nisbah 82:18
  - 2. 3 bulan Nisbaha 80:20
  - 3. 6 bulan Nisbah 69:22
  - 4. 12 bulan Nisbah 66: 26
- Setoran awal minimum Rp. 1.000.000,-

# Keuntungan:

- Tidak di bebani biaya administrasi
- Dapat di pakai jaminan pembiayaan di BMT
   Walisongo
- Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan

# b. Simpanan Sukarela (SIRELA)

Simpanan yang hebat ini merupakan simpanan anggota yang berdasarkan akad *Wadi'ah Yadhamanah* dan *Mudharabah*. Atas se ijin penitip dana yang di

simpan pada rekening. Si rela dapat dimanfaatkan oleh BMT.

- Penarikan maupun penyetoran dari produk sirela dapat dilakukan oleh pemegang rekenugn setiap saat/ waktu –waktu.
- Setoran awal minimum Rp. 20.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Perhitungan bagi hasil dihitung persaldo ratarata harian,dengan Nisbah 20 : 80 .

# Keuntungan:

- Tidak di bebani biaya administrasi
- Dapat diambil sewaktu- waktu
- Bisa dilayani dnegan antar jemput tabungan.

# 2. Produk Pembiayaan

KJKS BMT Walisongo memberikan pelayanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat( anggota),akad pembiayaan antara lain yaitu:

Akad Murabahah dan Bai' Bithaman Ajil

Akad Murabahah dan Bai' Bithaman Ajil digunakan untuk investasi ( Jual Beli).

#### 1. Al Murabahah

Yaitu transaksi jual beli barang dnegan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli,karakteristiknya adalah penjual harus meberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tigkat keuntungan sebagai tambahanya.

# 2. Bai' Bitshaman Ajil

Bai' bitsaman ajil adalah kontrak murabahah dimana barang yang di perjual belikan diserahkan dengan segera,sedangkan barang tersebut di bayar dengan dikemudian hari secara angsuran (istallment defered payment) .pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada modal (investasi).

Persyaratan untuk pengajuan pembiayaan adalah:

- Tujuan penggunaan dana dan tidak menyimpang dari syariat islam.
- 2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- 3. Foto copy kartu keluarga (KK).
- 4. Foto copy Akta Nikah.
- 5. Foto copy STNK dan BPKB (kendaraan).
- 6. Foto copy SPPT dan Sertifikat (tanah ).

- 7. Melampirkan pas fotho suami dan istri 1 lembar.
- 8. Bersedia di survey.
- 9. Jaminan milik sendiri.

Selain dari kegiatan diatas KJKS BMT Walisongo Semarang juga melayani jasa pembayaran online berbagai macam tagihan bulanan seperti pembayaran listrik,telephon,dll.

# 6. Struktur Organisasi

Susunan pengurus KJKS BMT Walisongo sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A.

Sekretaris : Dr. Imam Yahya, M.A.

Bendahara : Dra. Hj. Siti mujibatun, M.Ag.

Susunan dewan syariah sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Muhyiddin. M.Ag.

Anggota : Dr. H.M. Nafis Junalia, M.A

Susunan pengelola KJKS BMT Walisongo sebagai berikut:

Manager : Drs. Nuryanto

Teller : Hafidhoh, SE

Pembukuan : Sumiyati SEI

Marketing : Ekowati SEI

Marketing : Heru Setyawan SEI

# 7. Job Description

# a. Manager

Tugas dan tanggung jawab:

- Bertanggung jawab atas operasionalnya dan pelayanan di KJKS tersebut.
- Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran.
- Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenangnya.
- 4. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengakatan serta pemberhentian karyawan.
- Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

# Wewenang:

- Memimpin rapat untuk memberikan keputusan pengajuan pembiayaan.
- Menyetujui/menolak ssecara tertulis pengajuan pembiayaan secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas.

3. Memyetujui/menolak untuk pencairan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang.

#### b. Teller

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat,cermat dan ramah.
- b. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
- c. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo akhir uang tunai pada box teller diakhir hari.
- d. Menerima, menyusun serta berhitung secara hati-hati setiap setoran tunai,tarikan tunai dan sebagainya dari para nasabah untuk disimpan.
- e. Mengatur dan menyimpan pengeluaran uang berdasarkan tarikan tunai dari nasabah.
- f. Menanda tangani formulir-formulir serta slip setorsn tunai dari nasabah.

# c. Accounting / pembukuan

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengatur dan mengkoordinasikan semua hasil aktiva dan kegiatan operasional.
- b. memeriksa bukti-bukti kelengkapan transaksi pembukuan dan kebenaran pencatata transaksi.

- c. Melakukan proses distribusi revenue secara bulanan,dan hasilnya diimplementasikan dalam perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito.
- d. Melakukan penyusunan laporan keuangan berkala dan laporan keunagan lainya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas pembukuan lainnya.

#### d. Marketing

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Menerapkan strategis dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat.
- b. Memastikan target funding tercapai sesuai dengan rencana.
- c. Melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan
- d. Menghimpun informasi dan mendata peluang-peluang untuk mengakses dana dari pihak/ lembaga yang dapat bekerja sama.
- e. Menjaga amanah yang diberikan dan menjaga nama baik KJKS BMT Walisongo Semarang.

# 8. Perkembangan Asset di BMT Walisongo

Perkembangan asset BMT Walisongo dari tahun 2005 berdirinya hingga sampai sekarang berjalan dengan baik dan berkembang dengan sangat sehat,baik pertumbuhan ,pelayanan maupun pengelolaan.

Tabel 2.1

Produk	Total nasabah
SIMPANAN	1770
PEMBIAYAAN	308

Dengan ini BMT Walisongo Semarang perkembangan sudah sehat dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan sudah dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang peodoman penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, yang hasilnya BMT Walisongo Semarang berada pada kriteria Sehat. Dalam beberapa indikator keuangan tercapai dengan baik seperti aset di BMT Walisongo Semarang telah mencapai target 106,77% ,pembiayaan 101% dan pencapaian SHU setelah pajak mencapai 112%.

#### B. Pembahasan

# 1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Dan Prinsip Penilaian Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Walisongo

Secara umum pembiayaan *Murabahah* di BMT Walisongo dilakukan untuk pembelian secara pesanan dimana pada umumnya bank syariah tidak akan memesan ke pemasok sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan kedua belah pihak sudah meneypakati tentang

lama pembiayaan, besar keuntungan yang diambil penjual (BMT Walisongo), serta besarnya angsuran yang akan dibayar secara angsuran oleh nasabah. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak bisa berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.


Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan *Murabahah* di BMT Walisongo adalah sebagai berikut:

# 1. Prosedur Pengajuan

- a. Nasabah datang mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BMT Walisongo Semarang,yang akan diterima *Costemer Service* atau *Account Officer*. Dengan menyerahkan fotocopy identitas KTP, KK, Akta Buku Nikah, Rekening Listrik, Telephon, serta fotocopy barang jaminan yang akan di jaminkan dan dilampirkan foto suami istri 1 lembar.
- b. Petugas akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pembiayaan yang akan dibutuhkan untuk barang produktif atau konsumtif.
- c. Pihak BMT Walisongo Semarang yang diwakili *Account*Officer melakukan survey dan wawancara ke lapangan,
  mengecek keadaan sebenarnya nasabah, mengecek secara
  fisik agunan nasabah kemudian membuat laporan survey
  serta menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

- d. *Account Officer* meneyrahkan laporan survey tersebut kepada komite,serta melakukan rapat dengan komite untuk menganalisa kelayakan nasabah dan jaminannya.
- e. Setelah ada keputusan untuk menyetuji pembiayaan nasabah, *Account Officer* meminta nasabah untuk melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami istri,kemudian dituangkan dalam surat perjanjian,jika telah disepakati dilakukan akad pembiayaan akad murabahah. Bank menyerahkan dana talangan kepada nasabah, Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen nasabah yang diperlukan.
- f. Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan
   BMT Walisongo Semarang.
- g. Pencairan dana pembiayaan yang dilakukan oleh *Teller* yang diambil oleh nasabah.
- h. Mulai aktifnya akad pembiayaan Murabahah.

# 2. Alur Pembiayaan Umum Yang Diterapkan di BMT



#### Keterangan:

- a. Calon nasabah datang untuk menunjukan pembiayaan di BMT Walisongo Semarang.
- b. Calon nasabah mengisi formulir serta menyerakan data –
   data yang dibutuhkan oleh pihak bank.
- c. Kemudian pihak bank menyurvei usaha yang dimiliki oleh calon nasabah.
- d. Admin pembiayaan menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.
- e. Setelah dianalisis oleh admin pembiayaan menyusun usulan pengajuan pembiayaan yang diserahkan kepada Manager BMT Walisongo Semarang.
- f. Pimpinan menyetujui dan memutuskan pembiayaan yang diberikan sebatas maksimum dan selebihnya atas persetujuan direksi dan komite.
- g. Jika pengajuan tidak akan disetujui maka akan ditolak.
- h. Jika pengajuan pembiayaan akan disetujui oleh pihak bank maka bank akan menerbitkan SP3 dan membuat akad pembiayaan.
- Kemudian calon nasabah menandatangani akad, pengikatan jaminan dan dilakukan pencairan pembiayaan.

# 3. Prinsip Penilaian Pembiayaan

Hak BMT Walisongo Semarang untuk memutuskan apakah pembiayaan yang akan diajukan tersebut layak direalisasi atau tidak. Dan mengenai agunan yang diberikan kepada pihak BMT Walisongo Semarang hanya untuk mengantisipasi apabila nantinya pembiayaan yang diberikan tersebut terjadi kemacetan. Adapun prinsip —prinsip penilaian di BMT Walisongo Semarang dilakukan dengan analisis 5C, yaitu sebagai berikut:

# a. Character

Sifat atau calon nasabah, tujuanya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada bank bahwa sifat atau watak dari calon nasabah dimaksud dapat dipercaya. Karakter merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang. Penilaianya ini sangat penting bagi BMT Walisongo Semarang dapat mengetahui sifat-sifat pribadi ,cara hidup,kelakuan sehari-hari dan keadaan keluarga calon nasabah.

#### b. Capacity

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam membayar kewajiban dihubungkan dengan kemampuan nasabah dalam mengelola bisnisnya unuk memperoleh hasil laba atau menghasilkan output produk. Hal-hal ini yang di

analisisoleh BMT Walisongo Semarang untuk mengetahui dalam kemampuan nasabah adalah pengalaman dalam menggerakkan usaha, pengalaman-pengalaman dalam mengelola usaha serta faktor persaingan usaha yang dijalani serta kemampuan nasabah dalam menghasilkan output produk.

#### c. Capital

Besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah atas rencana yang akan dibiayai bank. Dengan mengetahui besar modal yang dibtuhkan maka penyaluran dana pembiayaan akan sesuai dengan modal yang diinginkan oleh nasbah sehingga calon nasabah atas rencana yang akan dibiayai BMT Walisongo Semarang.

#### d. Condition

Merupakan penilaian kondisi ekonomi sekarang dan prediksi masa akan datang sesuai sektor atau sub sektor usaha masing-masing penilaian kondisi BMT Walisono Semarang merupakan bagian terpenting dalam menganalisa calon nasabah, karena kita dapat mengetahui tingkat keuntungan yang diraih nasbah dan prospek kedepan dari usaha yang akan dibiayai.

#### e. Collateral

Jaminan yang berikan calon nasabah kepada BMT Walisongo Semarang sebagai perwujutan dari i'tikad baik nasbah untuk mempertanggung jawaban dan diterimanya. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan, juga harus diteliti secara cermat. Bagi BMT Walisongo Semarang penilaian ini bertujuan diharapkan untuk bagi nasbah mau mengembalikan dana yang dipinjam sehingga tidak ada unsur melanggar dalam akad, dan keberadaan jaminan diharapkan bisa mencegah terjadinnya pembiayaan bermasalah (kredit macet).<sup>24</sup>

#### 2. ANALISIS

# Analisis Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Dan Prinsip Penilaian Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang

Pada dasarnya teknis Murabahah dalam teori-teori perbankan syariah tidak sepenuhnya sama dengan keadaan sebnarnya dilembaga keuangan syariah. Misalnya pada KJKS BMT Walisongo Semarang ,hal ini dikarenakan ada metode atau cara-cara tersendiri yang diterapkannya agar dapat mempermudah jalan operasionalnya. Teknik murabahah yang ada dalam teori-toeri

.

 $<sup>^{24}</sup>$  Kasmir ,bank dan lembaga keuangan lainnya, jakarta: rajwali press,2012,hlm 95

perbankan syariah menujukan dimana pihak bank dan nasabah secara langsung bertemu dan keduanya melakukan negosiasi terlebih dahulu dan sampai akhirnya terjadi akad. Setelah itu pihak bank membelikan barang yang di inginkan atau dibutuhkan oleh nasabah, sesuai dengan kriteria nasabah yang dibutuhkan. Berbea dengan KJKS BMT Walisongo Semarang ,calon nasabah datang kekantor BMT Walisongo Semarang, untuk melengkapi syaratsyarat yang dibutuhkan dalam pembiayaan,dan selanjutnya akn dilakukan penyurvean calon nasabah datang kembali untuk menandatangani surat akad dan pencairan.

Menurut penulis perbedaan antara teori dan praktek dibenarkan atau dibolehkan oleh islam, karena hal ini sudah diatur dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional ) Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000). Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa salah satu alasan di halalkanya/dibolehkannya pembiayaan *Murabahah* adalah karena masyarat banyak yang membutuhkan atau memerlukan bantuan penyaluran dan dari bank syariah berdasarkan prinsip jual beli masyarakat juga memerlukan bantuan guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan di berbagai kegiatan, maka bank syariah perlu fasilitas pembiayaan Murabahah bagi yang memerlukannya.

Dalam penilaian pembiayaan di KJKS BMT Walisongo Semarang sudah mencakup berbagai sisi nasabah diantaranya: Character (sifat atau watak), BMT Walisongo Semarang dapat mengetahui sifat-sifat pribadi, cara hidup, kelakuan sehari-hari dan keadaan keluarga calon nasabah, Capacity (kemampuan) BMT Walisongo Semarang dapat mengetahui kemampuan calon nasabahnya meliputi pengalaman-pengalaman dalam pengelolaan serta faktor persaingan usaha yang dijalani usaha, kemampuan nasabah dalam menghasilkan output produk, Capital (modal) untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki calon nasabah atas recana yang akan dibiayai BMT Walisongo Semarang, Condition (kondisi) BMT Walisongo Semarang dapat mengetahui timgkat keuntungan yang diraih nasabah dalam prospek kedepan dari usaha yang akan dibiayai, Collateral (agunan) bagi BMT Walisongo Semarang penilaian ini bertujuan diharapkannya nasabah mau mengembalikan dana yang dipinjamkan sehingga tidak ada unsur melanggar dalam akad, dan keberadaan jaminan bisa mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah (kredit macet).

Menurut penulis apa yang telah dilakukan oleh BMT Walisongo Semarang dalam prinsip penilaian pembiayaan ini belum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam ketentuan fatwa DSN, dalam melaksanakan pembiayaan yang sebenarnya,

dan Seperti halnya penilaian sikap/watak, kemampuan, agunan yang dijaminkan, dan harga jual/pasaran agunan tersebut.

#### **BAB IV**

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan-pembahasan tersebut diatas mengenai mekanisme pembiayaan akad murabahah di BMT Walisongo Semarang, maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah dan prinsip penilaian dalam pembiayaan murabahah di **BMT** peminat/nasabah Walisongo Semarang, yang ingin melakukan/mengajukan pembiayaan harus mengikuti prosedur yang sudah diterapkan oleh BMT Walisongo Semarang:

Nasabah datang mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BMT Walisongo Semarang yang akan diterima oleh costumer service atau account officer. Dengan menyertakan foto copy identitas KTP suami istri, kartu keluarga,akta nikah, rekening listrik, telephon, beserta foto copy kepemilikan barang jaminan yang dijaminkan, dan melampirkan foto suami istri 1 lembar. Petugas akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pembiayaan yang dibutuhkan untuk barang konsumtif atau produktif. Nasabah harus mau

dianalisis/disurvei supaya meyakinkan pihak BMT Walisongo Semarang layak atau tidaknya nasabah diberi pembiayaan. Prinsip penilaian pembiayaan yang dilakukan BMT Walisongo Semarang adalah menggunakan prinsip penilaian 5C (character, capacity, capital, conditonal, dan collateral).

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan Tugas Akhir ini, dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis mengajukan saran atau rekomendasi untuk pihak BMT Waliosngo Semarang, untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- Dalam memberikan pembiayaan murabahah sebaiknya tidak mengutakan pada pengusaha menegah keatas yang lebih membutuhkan dari pada pengusaha sektor UKM mikro ke bawah dan keduanya harus mendapatkan perhatian yang sama.
- 2. BMT Walisongo Semarang perlu memperhatikan kepuasan nasabahnya, baik nasabah debitur maupun nasabah kreditur. Perlu diketahui kepuasan nasabah begitu sangat penting untuk menjaga loyalitas yang dimiliki oleh nasabah yaitu dengan memberikan kotak saran dalam pelayanan, sehingga nasabah tidak akan pindah tangan ke bank lain atau

lembaga keuangan syariah lain. Mengingat persaingan di dunia perbankan yang begitu semakin ketat.

## C. Penutup

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang seikhlasikhlasnya serta ucapkan Alhamdulilah atas segala petunjuk dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang bentuknya sederhana sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan di dalam Tugas Akhir ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui, oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, namun masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Semoga Tugas Akhir ini dapat diterima, bermanfaat bagi pembaca dan penulis, untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar Ahli Madya Perbankan Syariah. Dan sebagai penutp semoga Tugas Akhir ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi semua. Amin.

#### DAFTAR PUSTAKA

Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H. *Pembiayaan Bank Syariah* jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2012

Prof. Dr. Faturrahman Djamil, M.A, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah jakarta: Sinar Grafika, 2013

Syafi'i Antoni Muhammad *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, jakarta: Gema Insani 2001

Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam Di Malaysia*, jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013

Dr. Muhammad ,M.Ag. Model-Model Akad pembiayaan Di Bank Syariah(panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanajian Pembiayaan Pada Bank Syariah): yogyakarta:UII Press,2009

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya, jakarta: Rajawali press, 2012

Profil KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang

Hamidi, M. Lutfi *Jejak Ekonomi Syariah:* Penyunting, Arif Muhajir& Dadi M. Hasan Basri jakarta;Senayan Abadi Publishing,2003

# SURAT KETERANGAN NO 00820/ KJKS- BMT WS /XII/2014

#### Assalamu'alaikum, wr,wb

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama

: Drs. Nuryanto

Jabatan

: Manager

Selaku Manager KJKS BMT WALISONGO menerangkan bahwa:

Nama

: HIDAYATUL MAGHFIROH

Jurusan

: D III Perbankan Syari'ah

NIM

: 122503052

Bahwa yang bersangkutan di atas mahasiswa D III Perbankan Syari'ah yang telah mengikuti magang dan riset pada tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan 06 Maret 2015 serta telah mengikuti bimbingan dari KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang dan Dosen pembimbing.

Surat ini dibuat dan diberikan kepada pihak yang bersangkutan digunakan untuk tanda bukti bimbingan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, wr,wb

Dosen Pembimbing

Heny Yuningrum, SE. M.Si

NIP. 19810609 200710 2 005

Semarang, 07 Mei 2015 KJKS BMT Walisongo Semarang

Drs. Nuryanto Manager

	erima Yaı	Jumlah <i>Rp</i>	 Meterai	1. Adm Pembiayaan :Rp	una membayar :	Uang sebesar : Rp.	KUITANSI Telah terima dari	KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH BMT WALISONGO SEMARANG	OVAL KALADA VALDA LA TA	TERBILANG	JUMLAH Rp.	R <sub>p</sub> ,	Tunai/Cek/Giro JUMLAH	Aarrac .	All	Nama :	NO.	KOPERASI JASA KEUANGAN SYARPAH BIMIT WALLISONGO SEMARANG
	nkan DISETUJUI	4			NO.	TELAH TERIMA DARI TERBILANG		ASA KEUANGAN SYARI'AH IT WALISONGO SEMARANG	)	PEMERIKSA TELLER	()		PENYETOR		☐ SIJANGKA Bin	SIRELA	NO. REK :	SLIP SETORAN TANGGAL: / /
-	YANG MENERIMA	HATMIL		•	BUKTI PENGELUARAN KAS KETERANGAN	MA DARI	AUERASI JASA KUANGAN SYARIYAH BMT WALISONGO SEMARANG	Opport		TERBILANG	JUMLAH Rp.	A PA	Tunai/Cek/Giro JUMLAH	Alamat :	_	Nama :	NO:	KOPERASI JASA KEUANGAN SYARPAH BMT WALISONGO SEMARANG
( )	YANG MENYERAHKAN			осицан (кр.)	HIMI AH ( B- )	NOMOR : TANGGAL : ·			(	PEMERIKSA	(		PENARIK		☐ SIJANGKA	SIRELA	NO. REK	SLIP PENARII TANGGAL: / /

	Tanda Tangan	Diajukan	Total Pe		AKAD : ANGSURAN : WAKTU :	NETEKAINGAIN FEMBIATAAN	N. Oliver		Nama Nasabah dan Lokasi		
Teller	Tanda Tangan	Pers	Total Pembiayaan			FEMBLALAAN	DEL COLON	Nomor	Lokasi Tanggal	PERSETUJUAN	KJKS BMT WALISONGO SEMARANG
Manager	Tanda Tangan	Persetujuaan Komite Pembiayaan		76 - 2		PENGAJUAN	MUF	:	П	PERSETUJUAN PEMBIAYAAN	NGO
Pengurus	Tanda Tangan	ayaan				REALISASI	JUMLAH	Review:	Proposal Baru /Tambahan		

	KOPERASI JASA K BMT WA SEMARANO	ŒUANGAN SYARI'AH LISONGO G	
	H TERIMA DARI : - ILANG : -	BUKTI PENERIM	NOMOR TANGGAL AAN KAS
NO.	KI	ETERANGAN	JUMLAH (
		JUMLAH	ı .

Telah diterima dari		
erima dari :lsi	TANDA TERIMA DAN PENGAM	KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH BMT WALISONGO SEMARAN G

Nama Terang		Tgl. Tanda Tangan	Yang Menyerahkan			III. Lain-lain	Alamat	Atas Nama	Persil	No. Sertifikat	II. Sertifikat	Alamat	Atas Nama	No. Faktur	No. Mesin	No. BPKB	I. BPKB	Berupa	Alamat	Telah diterima dari :	TANDA
ng	_	an Tgl.		;.   ;:	:					 !								: BF			DA TEF
Nama Terang	7	Tanda Tangan	Yang Menerima															BPKB / Sertifikat / Lain-lain		lstri / Suami	TERIMA DAN PENGAMBILAN JAMINAN
		Tgl.	Yang											(Ada	: No	: No		/Lain-la			ENG/
Nama Terang		Tanda Tangan	Yang Mengambil											(Ada / tidak ada)	No. Rangka:	No. Polisi :		ain		Istri / Suami	MBILAN J
		Tgl.	Petugas																		AMIN
Nama Terang	5	Tanda Tangan	Petugas Yg Menyerahkan																		AN

SEMA	WALISONGO RANG	Tanggal	
).: '	Rek No.:	-1020	
lama :	Alam	at :	
AKAD	SETORAN	JUMLAH	KETERANGAN
MDA BBA QH	Angsuran Pokok Cadangan Resiko Bagi Hasil / Mark Up	Rp. Rp. Rp.	
	JUMLAH	Rp.	
ERBILANG:			

		No. Permol	ionan	
		Kepada Yth Pengurus K Di Tem	JKS BI	MT Walisongo
Assalamu"alaikum V	Vr. Wb.			
Bersama ini, saya :				
Nama	:			
Tempat / Tgl Lahir	:			
Pekerjaan				
No. Telp/ HP				
Alamat	:			
	:			
Semarang, selanjutny BMT WALISONGO	ya saya bersedia dan r Semarang. an ini disampaikan, a	menjadi Anggota KJi nentaati semua ketenti as diterimanya terima	uan yan	
		0.	Pemoh	
			remone	on .
•		9		
				nama terang
2 "		Disahkan menjadi A	nggota	
Di Bukukan ke Daftar A Nomor	Anggota	Tgl		
INOMOI		Oleh Pengurus		

(.....)
Jabatan.....



PERMOR		

PBY KE : ....

1. Nama Starri   2. Tmp Tgl   h   3. Pekerjaan Pokok   4. Alamat Rekerjaan   4. Alamat Rumah   No. Telp,Hp/ Fax   No.	
3. Pekerjaan Pokok   3. Pekerjaan Pokok   Alamat Pekerjaan   Alamat Pekerjaan   Alamat Pekerjaan   Alamat Pekerjaan   Alamat Rumah   Alamat Rumah   Alamat Rumah   No. Telp,Hp/ Fax	
Alamat Pekerjaan   Alamat Pekerjaan   Alamat Rumah   Alamat Rumah   Alamat Rumah   Alamat Rumah   Alamat Rumah   No. Telp,Hp/ Fax   No. Telp,Hp/	
Alamat Rumah No. Telp,Hp/Fax  No. Telp,H	
No. Telp,Hp/ Fax : No. Telp,Hp/	
Modal yang dimohonkan : Rp	
Modal yang dimohonkan   Rp.   Bulan, Mingguan/ 2 Mingguan/ Bulanan/ Sekaligus	
Jangka Waktu/ Cara Bayar   Bulan, Mingguan/ 2 Mingguan/ Bulanan/ Sekaligus     Jaminan yang digunakan   Sertifikat SHM.	
Jamgka Waktu/ Cara Bayar   Sulan, Mingguan/ 2 Mingguan/ Bulanan/ Sekaligus     Jaminan yang digunakan   Sertifikat SHM.	
Jaminan yang digunakan   Sertifikat SHM.   BPKB	
Penggunaan dana untuk   I. Modal kerja   2. Investasi   3.	
Penggunaan dana untuk	
2. Investasi   3.   3.   3.   3.   3.   3.   3.   3	
DATA USAHA YANG BERJALAN	
Description	
1.   Jenis Usaha Toko/ Dagang :     1.   Jenis Usaha Toko/ Dagang :     2.   Omset Per Bln     Rp	
1.   Jenis Usaha Toko/ Dagang :   - Omset Per Bln	
- Omset Per Bln	
Pendapatan Kotor   Rp   Pendapatan Kotor   Rp   Rp   Rp   Rp   Rusya Operasional   Rp   Rp   Rusya Operasional   Rusya	
Biaya Operasional   Rp   - Netto	
- Netto Rp	
MUSIM MT I (rendengan) 6 bln   2. Jenis Usaha Pertanian :	
2. Jenis Usaha Pertanian :	
- Júmlah Garapan : Bahu/ Ha	******
- Hasil Tanaman : Kg/ Ton	
- Harga Jual : Rp	
- Biaya Operasional : Rp	Kg/ To
- Hasil Bersih : Rp	
1 BULAN LALU   3 Pegawai : PNS/ SWASTA   3 Pegawai : PNS/ SWASTA   - Gaji Pokok : Rp   - Tunjangan : Rp   - Tunjangan : Rp   - Lain-lain : Rp   - Lain-lain : Rp   - Lain-lain : Rp   Total Gaji yg diterima per bln Rp   Total Gaji yg diterima per	
3. Pegawai : PNS/ SWASTA       3. Pegawai : PNS/ SWASTA         - Gaji Pokok : Rp       - Gaji Pokok : Rp         - Tunjangan : Rp       - Tunjangan : Rp         - Lain-lain : Rp       - Lain-lain : Rp         Total Gaji yg diterima per bln Rp       Total Gaji yg diterima per bln Rp	
3. Pegawai : PNS/ SWASTA         3. Pegawai : PNS/ SWASTA           - Gaji Pokok : Rp         - Gaji Pokok : Rp           - Tunjangan : Rp         - Tunjangan : Rp           - Lain-lain : Rp         - Lain-lain : Rp           Total Gaji yg diterima per bln Rp         Total Gaji yg diterima per bln Rp	
- Gaji Pokok : Rp	
- Tunjangan : Rp - Tunjangan : Rp - Tunjangan : Rp - Lain-lain : Rp - Lain-lain : Rp - Lain-lain : Rp - Total Gaji yg diterima per bln Rp	
- Lain-lain : Rp	
Total Gaji yg diterima per bln Rp	
Total Rata-rata Pendapatan Bruto Klg, 1 Bulan Lalu Rp	
	p
DATA KELUARGA	
1. Jml tanggungan dim klg: Orang BIAYA RUMAH TANGGA PER BULAN	ANDTHE
Jml Anak : Orang 1. By Makanan Kig Rp	
- Balita : Orang 2. By Kesehatan Rp	
- TK : Orang 3. By Pendidikan Rp	
- SD Orang 4. By Listrik Rp	
- SMP : Orang 5. By Telp Rp	
- SMA : Orang 6. By Pam/Air Rp	
PT Orang 7. By Transportasi Rp	
8. By Sosial/Lainnya Rp	
9. By Bank/ Angs Lain Rp	
JUMLAH BY Rp	
DATA ASSET	
1. Rumah : Milik Sendiri/ Komtrak/ Milik Keluarga Nilai Rp	
2. Tanah Pekarangan M2/ Bahu/ Ha Rp	
3. Tanah Sawah : M2/ Bahu/ Ha Rp	
4. Mobil : Buah, Merk/ Th Rp	
5. Sepeda Motor : Buah, Merk/ Th Rp	
Demikianlah data ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya	
Penjamin 2	
. Pemohon	

		Trail Comment
	F37 1 : 7 :	Hari/ Tgl Survey :
mpat Survey : Tempat Ti	nggal	☐ Tempat Usaha ☐ Lingkungan ☐ Lain
elengkapan Data : FC KTP S	uami istri 🗀 FC KK 🗀 FC	Jaminan Srt Persetujuan KTP Pemilik Jmn
ertemu dengan :	ang	Ttd penerima survey
erdasarkan survey dan atas data	nermohonan Dehitur shb :	
Data pemohon	: Sesuai Tidak S	esuai
Data perubahan	· :	
Data Keluarga & By RT Data Perubahan	: Sesuai Tidak S	esuai
Data Asset	: Sesuai Tidak S	
Data Perubahan	:	
Data Usaha yang Berjalan	: □ Sesuai □ Tidak S	esuai
Data Perubahan		
NALISA USAHA		
oduk/Out Put yang akan dihasilka	an :	
anasitas Produksi Perbulan/musin	1	
masaran hasil produk ke wilayah		
stem pemasarannya		
arga hasil Produksi per Kg Rp		
iaya Produksi Rp		
etto Rp		***************************************
endapatan Lainnya : dari		
Hasil per bulan Rp		
Hasil per bulan Rp		
Hasil per bulan Rp		
Hasil per bulan Rpotal Pendapatan Rpebutuhan Rumah Tangga dan Bia	ya Bank/Angsuran Lain Rp	
Hasil per bulan Rpotal Pendapatan Rpebutuhan Rumah Tangga dan Bia	ya Bank/Angsuran Lain Rp	
Hasil per bulan Rp ptal Pendapatan Rp ebutuhan Rumah Tangga dan Bia endapatan Bersih Rp AKSASI JAMINAN	ya Bank/Angsuran Lain Rp (Kemampuan angs	
Hasil per bulan Rp  otal Pendapatan Rp  ebutuhan Rumah Tangga dan Bia  endapatan Bersih Rp  AKSASI JAMINAN  enis Jaminan :   Sertifikat	ya Bank/Angsuran Lain Rp (Kemampuan angs	ur 60% Rp/Bln)
Hasil per bulan Rp otal Pendapatan Rp ebutuhan Rumah Tangga dan Bia endapatan Bersih Rp AKSASI JAMINAN	ya Bank/Angsuran Lain Rp (Kemampuan angs	
Hasil per bulan Rp  ptal Pendapatan Rp ebutuhan Rumah Tangga dan Bia endapatan Bersih Rp  AKSASI JAMINAN  enis Jaminan :   Sertifikat tas Nama :   Milik Sen	ya Bank/Angsuran Lain Rp (Kemampuan angs	ur 60% Rp/Bln)  Lembaga □ Orang Lain  BPKB
Hasil per bulan Rp  otal Pendapatan Rp  ebutuhan Rumah Tangga dan Bia endapatan Bersih Rp  AKSASI JAMINAN  nis Jaminan :   Sertifikat tas Nama :   Milik Sen	ya Bank/Angsuran Lain Rp (Kemampuan angs	ur 60% Rp
Hasil per bulan Rp  otal Pendapatan Rp ebutuhan Rumah Tangga dan Bia endapatan Bersih Rp  AKSASI JAMINAN enis Jaminan :   Sertifikat tas Nama :   Milik Sen  SERTIFIKAT SHM No :	ya Bank/Angsuran Lain Rp (Kemampuan angs  BPKB diri	Ur 60% Rp
Hasil per bulan Rp	ya Bank/Angsuran Lain Rp	Lembaga
Hasil per bulan Rp	ya Bank/Angsuran Lain Rp	ur 60% Rp/Bln)  Lembaga □ Orang Lain  BPKB No. POL: No. BPKB: No. RK: No. MS Merk/Type :
Hasil per bulan Rp.  otal Pendapatan Rp. ebutuhan Rumah Tangga dan Bia endapatan Bersih Rp.  AKSASI JAMINAN enis Jaminan :	ya Bank/Angsuran Lain Rp (Kemampuan angs  BPKB diri Keluarga   Luas M2	Lembaga
Hasil per bulan Rp.  otal Pendapatan Rp. ebutuhan Rumah Tangga dan Bia endapatan Bersih Rp.  AKSASI JAMINAN mis Jaminan :	ya Bank/Angsuran Lain Rp (Kemampuan angs  BPKB diri Keluarga   Luas M2  Timur Barat.	Ur 60% Rp
Hasil per bulan Rp	ya Bank/Angsuran Lain Rp	Lembaga
Hasil per bulan Rp	ya Bank/Angsuran Lain Rp (Kemampuan angs  BPKB diri Keluarga  LuasM2  Timur  Barat.  Rp. Rp.	ur 60% Rp
Hasil per bulan Rp	ya Bank/Angsuran Lain Rp	ur 60% Rp/Bln)  Lembaga □ Orang Lain  BPKB No. POL: No. BPKB: No. RK: No. MS Merk/Type Tahun Pembuatan Warna Atas Nama BPKB Alamat Harga saat ini : Rp
Hasil per bulan Rp	ya Bank/Angsuran Lain Rp (Kemampuan angs  BPKB diri Keluarga  LuasM2  Timur  Barat.  Rp. Rp.	Lembaga
Hasil per bulan Rp.  otal Pendapatan Rp. ebutuhan Rumah Tangga dan Bia endapatan Bersih Rp.  AKSASI JAMINAN nis Jaminan :	ya Bank/Angsuran Lain Rp (Kemampuan angs  BPKB diri	Lembaga
Hasil per bulan Rp.  otal Pendapatan Rp. ebutuhan Rumah Tangga dan Bia endapatan Bersih Rp.  AKSASI JAMINAN  nis Jaminan :	ya Bank/Angsuran Lain Rp (Kemampuan angs  BPKB diri	Lembaga
Hasil per bulan Rp	ya Bank/Angsuran Lain Rp	Lembaga
Hasil per bulan Rp.  otal Pendapatan Rp. ebutuhan Rumah Tangga dan Bia endapatan Bersih Rp.  AKSASI JAMINAN nis Jaminan :	ya Bank/Angsuran Lain Rp	Ur 60% Rp
Hasil per bulan Rp	ya Bank/Angsuran Lain Rp	Ur 60% Rp

Menyetujui, Komite Tgl:

Petugas Survey:

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : HIDAYATUL MAGHFIROH

Tempat Tanggal Lahir : DEMAK, 05 FEBRUARI 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Pilangsari RT.01/RW.05 ,Kecamatan Sayung,

kabupaten Demak

## Riwayat Pendidikan:

1. SDN Pilangsari (2000-2005).

- 2. MTs. Sultan Fatah, Gaji -Guntur –Demak (2005-2008).
- 3. MA. Futuhiyyah -2 Mranggen, Demak (2008-2011).
- 4. Sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Demikian riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Mei 2015

Hidayatul Maghfiroh 122503052